



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 12 /KPTS/01/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN
STATUS PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas hak-hak masyarakat Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya yang berada didalam kawasan hutan lindung dan menguasai tanah di kawasan hutan, telah dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon dengan keputusan Bupati Nomor: B/27/KPTS/01/2024 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Panitia Tim Sembilan Permohonan Enclave Tanah Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengaduan Masyarakat Sukapura tentang Transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) dari Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya Ke Provinsi Lampung pada Tahun 1951/1952;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas;
- a. memfasilitasi proses peralihan status Pemangku 8,9, dan 10 Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya;
 - b. melakukan pengumpulan data/dokumen terkait Pemangku 8,9, dan 10 yang belum terselesaikan;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi ke pemerintah Provinsi, Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung dan Pemerintah Pusat dalam rangka penyelesaian status Pemangku 8,9, dan 10 Pekon Sukapura; dan
 - d. menyerahkan mendokumentasikan setiap dokumen terkait permohonan peralihan status Pemangku 8,9, dan 10 Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya kepada Pemerintah Pusat atau pihak yang terkait.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/27/KPTS/01/2024 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

td.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
8. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 12 /KPTS/01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYELESAIAN
STATUS PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

- I. Ketua : Bupati Lampung Barat
- II. Wakil Ketua : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
- III. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- IV. Anggota :
1. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
 2. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat
 3. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat
 4. Ketua Pengadilan Negeri Liwa
 5. Ketua Komisi I DPRD Kab. Lampung Barat
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
 8. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Barat
 9. Kepala UPTD KPH II Liwa Provinsi Lampung
 10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
 11. Kepala Bagian Hukum Setdakab
 12. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab
 13. Camat Sumber Jaya
 14. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
 15. Peratin Sukapura
 16. Erika Dirgahayu (Warga Pekon Sukapura)
 17. Yaya Supriadi (Warga Pekon Sukapura)
 18. Dedi Suryadi (Warga Pekon Sukapura)
 19. Arifin Taher (Warga Pekon Sukapura)
 20. Romi Cahyadi (Warga Pekon Sukapura)
 21. Yuni Lestari (Warga Pekon Sukapura)

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

kkd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008